



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar no. 1 Telp. 0725. 26212
Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421/9/1G/4 4/05/D.1/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) "AL-HIKMAH" dari Sdri ANI HARTATI Selaku Pengelola Paud TK AL-HIKMAH dengan surat Nomor : 470/02/TK-AKH/II/2013 Tanggal 05 Februari 2013 beserta lampirannya.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kec.Padang Ratu No.421/090/c.12/D.1/2012 Tanggal 31 Oktober 2012
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
 4. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 8. Keputusan MendikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mumbenkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : TK "AL-HIKMAH" |
| Alamat | : Rt.008 Rw.004 Dsn.III |
| Kelurahan/Kampung | : Kuripan |
| Kecamatan | : Padang Ratu |
| Nama Pimpinan/Penanggujawab | : AHMADI |
| Nama Kepala/Pengelola PAUD | : ANI HARTATI |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 19 Februari 2013 s/d 19 Februari 2017
- Ketiga : Pemegang izin ini, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh hari) sebelum masa berlaku Izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 19 Februari 2013



- Tembusan :
1. UPTD Pendidikan Kec. Padang Ratu
 2. Camat Padang Ratu
 3. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
UPTD KECAMATAN PADANG RATU

Jl. Kopral A. Wahab No 1 Padang Ratu Kode Pos 34176

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PADANG RATU
Nomor : 421/089 /0.12 /0-1 /2012

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-TK) AL HIKMAH
KAMPUNG KURIPAN KECAMATAN PADANG RATU


KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PADANG RATU

- Membaca : Surat Permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK)
AL - HIKMAH Kampung Kuripan Kecamatan Padang ratu Nomor : 421 /
/ 358 / X /2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang permohonan
Rekomendasi
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan Anak sejak dini dan
terarah sesuai dengan Program Pemerintah, maka perlu di bentuk
Lembaga Pendidikan sesuai dengan aturan,
b. Bahwa Lembaga Pendidikan yang sesuai dengan aturan Pemerintah
yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) maka dipandang perlu di
keluarkan Surat Keputusan UPTD pendidikan Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun tentang
Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendidikan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Merndirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) dengan nama
AL - HIKMAH, yang beralamat di RT.008/004/003/ Kampung Kuripan
Kecamatan Padang Ratu.
- Kedua : Menetapkan Susunan Pengelola/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD-TK) AL HIKMAH Kampung Kuripan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Ratu
Pada tanggal : 3/ Oktober 2012



HJ. SURYANI, Spd, MM
NIP. 19640206 198403 2 005

Pembusan : disampaikan kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lam-Teng
Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PADANG RATU

Jl.Kopral A.Wahab No 1 Padang Ratu Kode Pos 34176

REKOMENDASI

NOMOR : 421/42510.12/2012

- DASAR** :
1. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasional.
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- PERTIMBANGAN** :
1. Surat Permohonan Sdr. ANI HARTATI, Alamat : Kampung Kuripan RT.008/004/III Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung Kuripan Nomor : 421/ 358/ X /2012 tanggal 12 Oktober. 2012.
 3. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padang Ratu Nomor: 421/090 K.2.10-1 /2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 4. Persyaratan lain terlampir.

MEMBERI REKOMENDASI

- KEPADA** : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-TK) KOBER dengan Nama "AL - HIKMAH " Alamat Kampung Kuripan Rt.008/004/003 Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.
- UNTUK** : Mendapatkan Surat Izin di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD - TK) KOBER dengan nama " AL - HIKMAH " tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di Padang Ratu
pada tanggal 31 Oktober 2012
Camat Padang Ratu

HARIKHO HARFAN, S.Sos.MM.
NIP.19611128.198603 1 008